

# Jaminan Kesehatan Nasional



Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

**JKN** merupakan **Jaminan Kesehatan Nasional** yang diselenggarakan oleh **BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)** berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam UU 40/2004, tujuannya agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem Asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu & terjangkau.



## HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA JKN

### HAK

Mendapat kartu peserta dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan **BPJS Kesehatan**



Pelayanan kesehatan yang diberikan: Penyuluhan Kesehatan, Pengobatan, Keluarga Berencana, Imunisasi dan Akomodasi Layanan Rawat Inap.

### KEWAJIBAN

Membayar iuran dan melapor kepada **BPJS Kesehatan** saat pindah domisili atau pindah kerja.

## WAJIB..!!

BAGI SETIAP PENDUDUK  
TERMASUK ORANG ASING  
YANG BEKERJA LEBIH  
DARI 6 BULAN DI INDONESIA

## Saling Membantu Menuju Indonesia Yang Lebih Sehat



Untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKN dapat menghubungi:

#### Pusat Komunikasi Publik

Gedung dr. Adhyatma, Lantai 1 Blok C  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta 12950  
Halo Kemkes: (kode lokal) 500567, SMS: 081281562620  
Email: kontak@kemkes.go.id, Website: www.sehatnegeriku.com

#### Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Telp: 021- 5221229, Fax: 021-5277543  
SMS Center: 08121167755  
Email : jamkesmas@yahoo.com,  
Website : www.ppjk.depkes.go.id

#### Pusat Promosi Kesehatan

Telp: 021- 5221224  
Fax: 021- 5203873  
Email: pusat.promkes@gmail.com  
Website : www.promkes.depkes.go.id

#### Kantor PT Askes terdekat

